



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 288 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TATAKALAI
KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara agar tidak terjadi kekosongan Pemerintahan Desa Tatakalai, di pandang perlu melakukan perpanjangan Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di sebutkan bahwa dalam hal belum di laksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati dapat memperpanjang masa jabatan Penjabat Kepala Desa untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Perpanjangan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 42);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 319 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Surat Camat Tinangkung Utara Nomor 145/228/Kec. Tinut/2020 Tanggal 23 Juli 2020 hal Usulan Perpanjangan masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJUAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TATAKALAI KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memperpanjang Pengangkatan Saudara:

Nama : MOH. AGUSSALAM M. SULTAN, S.T

NIP : 19850817 201411 1 001

Pangkat, Gol./Ruang : Penata Muda III/a

Jabatan : Pengumpulan Bahan/Data Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai Kepulauan.

Sebagai Penjabat Kepala Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara.

- KEDUA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa Tatakalai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Pegawai pada Kantor Camat Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai dengan dilantiknya kepala desa definitif, serta wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat Tinangkung Utara.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dilakukan evaluasi kinerja setiap 3 (tiga) bulan secara rutin untuk menentukan apakah akan di lanjutkan atau dilakukan pergantian Penjabat Kepala Desa.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


N. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Tinangkung Utara di Tataba;
6. Kepala Cab. BPD Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Ketua BPD Tatakalai di Tatakalai.